



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor : 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, antara:

JUPRIADI, NIK 6112011705880005, Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 17 Mei 1988, Karyawan Swasta, Alamat Parit H. Ali RT.003/RW.001 Kel/Desa Madu Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, dalam hal ini awalnya memberikan kuasa kepada **Umar, S.H., M.H., CPM, dkk** adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Umar, S.H., M.H., CPM & Rekan yang beralamat di Jl. Husien Hamzah, Gang Gunung Rinjani No.22, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 tetapi Kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. CAKRA SATYA INTEMUSA (CSI), beralamat Rumah Perwakilan Pontianak Jalan Ujung Padang Komplek Villa Brata Indah Jalur 1 No.C.25 RT.05/RW.038 Pontianak Kota, Pontianak yang diwakili oleh Wahyu Gunawan Marwoto, ST selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendy Melvin Siregar, S.H, dan Budi Siswanto, masing-masing karyawan PT. CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk tertanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Penggugat (Jupriadi) mencabut gugatannya dengan pengajuan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban", maka Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat dan atas pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Register Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, 23 Januari 2025 yang terdiri dari Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarmo, S.H. dan Astri Rimawati Sukimo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu.


Hakim-hakim Anggota :


Agus Budiarmo, S.H.


Astri Rimawati Sukimo, S.H.



Ketua Majelis Hakim,


Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,


Wisesa, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk